



**PUTUSAN**

**Nomor 340/Pdt.G/2021/PA.Mrk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Karang Mojo, 16 Februari 1961, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx Kab. Mappi, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada M. Guntur Ohoiwutun, S.H., M.H., Advokat, No.: 00.11996, Evi Ernawati Kristina, S.H., Advokat, No.: 16.01969, Cahaya Purnama Indah Gultom, S.H., Calon Advokat, kesemuanya berkantor di Jalan Missi No. 10, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

**Xxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir , 56 tahun/ 10 Maret 1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,tempat kediaman Jalan xxxx, Kab. Merauke, Papua, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 340/Pdt.G/2021/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 25 Rabiul Awal 1405 H atau tanggal 07 Desember 1985 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan/Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Nomor: 139/02/XII1985, Seri: KL, tanggal 10 Desember 1985;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak perempuan pertama bernama Linda Kurniati, lahir tanggal 07 September 1986 dan anak kedua laki-laki yang bernama Hendi Muttaqin, lahir tanggal 18 Mei 1991;
3. Bahwa awal menikah kehidupan perkawinan Pemohon dan Termohon awalnya baik, namun perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat kehidupan perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal menikah yaitu 07 Desember 1985 sampai dengan saat ini;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut: Bahwa di mulai pada tanggal 07 Desember 1985. Pertama kali Termohon minta diceraikan oleh Pemohon kurang lebih setelah satu bulan menikah tepatnya di UPT Kurik V/Kampung Sukamaju, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Pada saat itu Pemohon bertugas dan harus di tempatkan di pemukiman transmigrasi. Alasan Termohon minta cerai kepada Pemohon adalah tidak betah tinggal di kampung, sehingga terucaplah permintaan cerai dari Termohon

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2021/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta untuk di pulangkan ke rumah orang tua Termohon di Merauke. Seiring berjalannya waktu tidak lama dari kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dalam keluarga di Kurik V/Kampung Sukamaju, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, dan pada akhirnya Termohon keluar dari rumah menuju ke Merauke. Namun, Pemohon berhasil membujuk Termohon untuk kembali ke rumah, tetapi Termohon tetap minta diceraikan. Atas permintaan Termohon tersebut, Pemohon mencari solusi dengan membawa Termohon ke Merauke sambil meyakinkan Termohon untuk tidak bercerai dengan mengabulkan permintaan Termohon agar Termohon tetap tinggal bersama orang tua Termohon di Merauke;

6. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon baru saja memiliki rumah baru. Termohon meminta kembali kepada Pemohon untuk dibeli kulkas Freezer padahal keuangan Pemohon belum stabil kembali sehingga, Pemohon belum dapat mengabulkan permintaan Termohon. Pemohon juga memiliki tanggungan untuk membiayai kuliah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon serta 1 (satu) keponakan. Atas permintaan tersebut, Pemohon belum bisa memenuhinya, sehingga Termohon kembali minta diceraikan oleh Pemohon. Walaupun Pemohon menyetujuinya dengan berjalannya waktu dan memikirkan lagi keutuhan rumah tangga maka, Pemohon tidak mengurus perceraian tersebut dan akhirnya berusaha tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon lagi dengan Pemohon tetap membelikan kulkas freezer yang diminta oleh Termohon dan memberikan modal untuk usaha agar Termohon tidak minta di ceraikan;

7. Bahwa Termohon tidak terbuka terkait keuangan dalam keluarga. Perselisihan tersebut terjadi di awal tahun 2014. Perselisihan di mulai saat Pemohon meminta kepada Termohon untuk menyampaikan hasil usaha sejak menikah sampai tahun 2014. Namun Termohon tidak memberitahukan terkait keuangan usaha tersebut kepada Pemohon. Pada akhir 2014, ketika semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di minta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Inspektorat Daerah

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2021/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mappi untuk melaporkan hasil kekayaan Pegawai Negeri maka, Pemohon meminta kepada Termohon untuk memberikan data detail terkait uang dan semua harta untuk di laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi Termohon sebagai istri yang mengelola sejumlah usaha bersama tidak mau memberikan informasi terkait data tersebut sehingga Pemohon akhirnya tidak membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN). Oleh karenanya, perbuatan Termohon saat itu sangat menghambat urusan pekerjaan Pemohon. Atas hal tersebut, timbulah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa Termohon sering mengancam Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon jika ada perselisihan dalam keluarga, maka Termohon akan pergi jauh;

9. Bahwa Termohon beberapa kali sering menolak untuk berhubungan badan dengan Pemohon saat masih tinggal di kediaman bersama dengan berbagai alasan yang tidak jelas dari Termohon;

10. Bahwa Termohon pernah melakukan pengusiran terhadap Pemohon dari kediaman bersama sambil menunjukkan jari telunjuknya ke jidat Pemohon dan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati Pemohon sebagai seorang suami;

11. Bahwa Termohon sudah sering minta cerai kepada Pemohon ketika ada permasalahan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Terakhir kalinya pada tanggal 21 April 2015, akhirnya Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon melalui telepon seluler karena Pemohon sudah tidak mampu menghadapi sikap dan sifat dari Termohon yang terus menerus mengulang perbuatan yang sama sehingga Pemohon merasa sudah tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

12. Bahwa Pemohon sudah melakukan segala cara untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon karena mengingat sudah dikaruniai anak-anak. Pemohon berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat itu dengan meminta

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2021/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan mediasi dari saudara dekat Termohon yaitu Edy Supriadi yang merupakan sepupu satu kali Termohon dan Rustam yang merupakan ipar atau suami dari sepupu satu kali Termohon di Kepi namun, sampai saat ini tidak ada tanggapan untuk dilaksanakannya mediasi tersebut. Selanjutnya dari pihak Termohon pernah meminta pimpinan Pemohon untuk menasehati Pemohon untuk berkomunikasi secara baik dalam urusan rumah tangga. Segala cara Pemohon lakukan untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, begitu juga dengan Termohon yang melakukan beberapa upaya agar dapat berkomunikasi baik dengan Pemohon. Pada akhirnya walaupun sudah diusahakan untuk tetap bersatu akan tetapi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan Pemohon saat ini memilih untuk berpisah dari Termohon;

13. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 08 Februari 2015 hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

14. Bahwa Pemohon berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun nampaknya tidak dapat lagi memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon;

15. Bahwa karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah karena adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sudah dapat menjadi alasan untuk Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

16. Bahwa terkait pembiayaan Permohonan ini ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2021/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon XXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Merauke setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2021/PA.Mrk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor: 139/02/XIIV1985, Seri: KL, tanggal 10 Desember 1985 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **xxxxxx**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 07 Desember 1985;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri bersama Kurik V/Kampung Sukamaju, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon Termohon telah dikaruniai dua orang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan Termohon memiliki sifat tempramen dan sering marah kepada Pemohon, Termohon juga egois dan selalu mau menang sendiri, misalkan Pemohon terlambat pulang kerja Termohon pasti akan marah kepada Pemohon, baik Pemohon ataupun orang tua Termohon sudah sering menasihati Termohon untuk berubah dan jangan kasar lagi, namun Termohon hanya diam saja dan tetap pada sikapnya;
- Bahwa Termohon sudah sering minta cerai kepada Pemohon ketika ada permasalahan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2021/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 21 April 2015, Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon melalui telepon seluler karena Pemohon sudah tidak mampu menghadapi sikap dan sifat dari Termohon yang terus menerus mengulang perbuatan yang sama sehingga Pemohon merasa sudah tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwakibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 08 Februari 2015 hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun, karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, xxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 07 Desember 1985;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri bersama Kurik V/Kampung Sukamaju, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon Termohon telah dikaruniai dua orang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan Termohon memiliki sifat tempramen dan sering marah kepada Pemohon, Termohon juga egois dan selalu mau menang sendiri, misalkan Pemohon terlambat pulang kerja Termohon pasti akan marah kepada Pemohon, baik Pemohon ataupun orang tua Termohon sudah sering menasihati

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2021/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Termohon untuk berubah dan jangan kasar lagi, namun Termohon hanya diam saja dan tetap pada sikapnya;

- Bahwa Termohon sudah sering minta cerai kepada Pemohon ketika ada permasalahan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 21 April 2015, Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon melalui telepon seluler karena Pemohon sudah tidak mampu menghadapi sikap dan sifat dari Termohon yang terus menerus mengulang perbuatan yang sama sehingga Pemohon merasa sudah tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwakibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 08 Februari 2015 hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun, karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 3, **xxx**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ASN, bertempat tinggal xxxxx, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 07 Desember 1985;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri bersama Kurik V/Kampung Sukamaju, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon Termohon telah dikaruniai dua orang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2021/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan Termohon memiliki sifat tempramen dan sering marah kepada Pemohon, Termohon juga egois dan selalu mau menang sendiri, misalkan Pemohon terlambat pulang kerja Termohon pasti akan marah kepada Pemohon, baik Pemohon ataupun orang tua Termohon sudah sering menasihati Termohon untuk berubah dan jangan kasar lagi, namun Termohon hanya diam saja dan tetap pada sikapnya;
- Bahwa Termohon sudah sering minta cerai kepada Pemohon ketika ada permasalahan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 21 April 2015, Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon melalui telepon seluler karena Pemohon sudah tidak mampu menghadapi sikap dan sifat dari Termohon yang terus menerus mengulang perbuatan yang sama sehingga Pemohon merasa sudah tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwakibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 08 Februari 2015 hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun, karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2021/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Buku Pencatatan Perkawinan Nomor: 139/02/XIIV1985, Seri: KL, tanggal 10 Desember 1985 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke Kabupaten Merauke (bukti P), yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga suami dan istri memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Pemohon dan Termohon dalam permohonan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan serta diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, walaupun demikian Majelis sudah berupaya secara maksimal mengingatkan Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, disebabkan Termohon memiliki sifat tempramen dan sering marah kepada Pemohon, Termohon juga egois dan selalu mau menang sendiri, akibatnya

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2021/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Februari 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat P. dan mengajukan tiga orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti P. secara formil dan materil dapat diterima, karena merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg, yang membuktikan Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini (*Persona Standy in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 3 orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya menerangkan Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi karena telah lama berpisah tempat tinggal, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 Rbg/1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, alasan permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari fakta peristiwa tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 07 Desember 1985;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2021/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2015, Termohon seringkali meminta Pemohon untuk menjatuhkan talak ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang, dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami-isteri kemudian berakibat berpisah tempat tinggal dan tidak ada iktikad baik dari kedua belah pihak untuk rukun kembali meskipun telah diupayakan damai mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi keduanya, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55:

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبة جازاياته بالبينة

Artinya: "Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau tidak hadir (ghoib) perkara itu diputuskan berdasarkan bukti-bukti."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih menjadi pertimbangan kaidah Fiqh dalam Kitab Al-Asybah halaman 62 berbunyi :

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2021/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

دراء المفاصد اولى من جلب المصالح

Artinya : “ Menghindari kerusakan ( mafsadat ) lebih utama dari pada memperoleh kebaikan ( maslahat ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum oleh karena itu Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2021/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 480.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Suparlan, S.HI,M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasim Utina, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhamad Sobirin, S.HI**

**Suparlan,S.HI.,M.H.**

**Novia Ratna Safitri, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hasim Utina, S.Ag.,M.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- PBT	: Rp	90.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2021/PA.Mrk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP PBT	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2021/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)